Persyaratan Pengajuan ABTC

Pebisnis Warga Negara Indonesia yang bonafid dan pejabat Pemerintah Republik Indonesia Eselon I atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengenai skema KPP APEC/ABTC.

Persyaratan pengajuan ABTC baik secara maupun pengantar antara lain:

1. Mengisi Formulir permohonan;
2. Surat permohonan dari perusahaan atau instansi;
3. Surat rekomendasi dari asosiasi pengusaha/profesi;
4. Surat keterangan dari Bank yang menyatakan bahwa pemohon memiliki rekening bank dengan saldo terakhir minimal Rp. 500.000.000 (asli);
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) yang masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak berkas diserahkan kepada petugas;
6. Buku perma melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri minimal 6 bulan terakhir;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli;
8. Fotokopi KTP;
9. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 berwarna 2 lembar;
10. Membayar biaya keimigrasian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif PNBP;
11. Melampirkan Tanda tangan dengan menggunakan spidol besar khusus whiteboard untuk diuplod ke sistem;

Permohonan dan informasi lebih lanjut diajukan ke:
Pelayanan KPP APEC/ABTC
Subdit. Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Direktorat Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9
Jakarta Selatan 12940
Website: http://www.imigrasi.go.id
Email: abtc@imigrasi.go.id

Hubungi Kami
Telepon: +62 21 5224658 Ext 2919/2922
Faksimili: +62 21 5225029

Bagi pebisnis Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri dapat memperoleh KPP APEC/ABTC, melalui negara di tempat ia menetap dengan melampirkan persyaratan tambahan fotokopi kartu permanent resident dan persyaratan sebagaimana nomor 3, 4 dan 6 yang diterbitkan oleh institusi di Negara pemohon berikut tinggal dan semua disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat.
Sekilas APEC

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah Organisasi Negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan membangun kerjasama ekonomi yang didirikan di Canberra pada November 1989. APEC kini telah berkembang menjadi organisasi ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik dengan agenda liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis maupun kerjasama ekonomi dan teknik.

Saat ini APEC memiliki 21 anggota ekonomi (menambah ekonomi) yang menjadi rambu bagi 2,5 Milyar lebih manusia, gabungan dari Produk Domestik Bruto 19 Triliun US Dollars yang terdiri dari 47 persen dari volume perdagangan dunia. Dua Puluh satu ekonomi APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Philipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan.

Indonesia adalah salah satu ekonomi aktif dalam APEC. Setiap ekonomi mengegarkan komite APEC seperti dituangkan dalam Bogor Goals yaitu investasi dan perdagangan bebas dan terbuka di Asia Pasifik pada 2010 bagi ekonomi maju dan pada 2020 bagi ekonomi berkembang. Telah dilakukan berbagai kerjasama yang menfasilitasi langkah pedesiasi seperti harmonisasi dan standardisasi, simplifikasi proses kepabeanan, pengembangan e-commerce, dan kemudahan proses keimigrasian.

LATAR BELAKANG SKEMA KARTU
PERALANAN PEBSISNI ASIA PASIFC
ECONOMIC COOPERATION/ ASIA PACIFIC
ECONOMIC COOPERATION BUSINESS
TRAVEL CARD (KPP APEC/ABTC)

Skema KPP APEC/ABTC dibuat berdasarkan respon terhadap kebutuhan para pebisnis dengan mobilitas tinggi di Kawasan Asia Pasifik akan kemudahan dalam proses keimigrasian. Skema ini menjadi jawaban terhadap waktu dan efisiensi yang sangat diperlukan dalam bidang perdagangan dan investasi.

Tahun 1997 KPP APEC/ABTC pertama kali diooperasikan diantaranya 3 (tiga) negara APEC yaitu Australia, Korea Selatan, dan Philipina. Kemudian pada April 1998 berkembang menjadi 5 negara dengan tambahan 2 negara yaitu 2 negara yaitu Chili dan Hong Kong.

Saat ini terdapat 18 negara anggota APEC yang tergabung aktif dalam skema KPP APEC/ABTC. 18 negara yang tergabung dalam skema KPP APEC/ABTC antara lain Australia, Brunei Darussalam, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Philipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Pada September 2012, Rusia berencana bergabung ke dalam skema ABTC dan masih dalam tahap persiapan.

Berikut 18 negara anggota negara anggota KPP APEC/ABTC beserta bandaranya yang bisa dilalui:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Negara</th>
<th>Bandara</th>
<th>Lama Tinggal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Australia</td>
<td>Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney, Melbourne, Perth</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Brunei Darussalam</td>
<td>Brunei International Airport</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Chili</td>
<td>Santiago International Airport</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Cina</td>
<td>Beijing International Airport, Pudong International Airport (Shanghai)</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Hong Kong</td>
<td>Hong Kong International Airport</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonesia</td>
<td>Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Polonia (Medan), Juanda (Surabaya), Banyu</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Jepang</td>
<td>New Tokyo (Narita), Kansai (Osaka), Central Japan (Centrail, Nagoya)</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Korea Selatan</td>
<td>Incheon (Seoul)</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Malaysia</td>
<td>Kuala Lumpur</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Meksiko</td>
<td>Selangor Baru</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua Nugini</td>
<td>Auckland, Christchurch, Wellington</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Peru</td>
<td>Jorge Chavez</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Philipina</td>
<td>Ninoy Aquino (Manila)</td>
<td>59 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Singapura</td>
<td>Changi (Singapura)</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Taiwan</td>
<td>Changi Kupi Shiek (Taipei), Kaohsiung</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Thailand</td>
<td>Bangkok, Phuket, Chiang Mai</td>
<td>90 hari</td>
</tr>
<tr>
<td>Vietnam</td>
<td>Nha Bi (Hano), Tan Son Nhat (Ho Chi Minh City)</td>
<td>60 hari</td>
</tr>
</tbody>
</table>

SKEMA KPP APEC/ABTC

KPP APEC/ABTC adalah kebijakan keimigrasian bagi para pebisnis untuk bebas dari urusan keimigrasian ke negara-negara anggota KPP APEC/ABTC. Para pebisnis melalui KPP APEC/ABTC di negara-negara lainnya, tidak perlu menjalani proses keimigrasian dari negara ke negara, meskipun kelipatan lebih dari satu negara yang akan dikunjungi.

Pendekatan untuk meluaskan kebijakan keimigrasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui KPP APEC/ABTC yang memberikan kebebasan pada pewawasan, serta pendekatan lebih simple dan mudah. Pada saat ini, para pebisnis dapat menghindari waktu dan tenaga untuk bekerja di luar negara, karena KPP APEC/ABTC telah menjadi bagian dari kebijakan dan pendekatan yang telah dilakukan.

Kunjungan yang dilakukan oleh para pebisnis dapat dilakukan dengan menggunakan KPP APEC/ABTC dengan cara melakukan transaksi secara elektronik. Para pebisnis dapat melakukan transaksi serta pengajuan untuk keberangkatan dan kedatangan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Salah satu keunggulan KPP APEC/ABTC adalah kemudahan dalam bertransaksi dan tidak perlu menggunakan kartu. Karena keberangkatan dan kedatangan selama 3 (tiga) tahun tidak perlu menggunakan kartu.